



**BUPATI JEMBRANA**  
**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**

**NOMOR 18 Tahun 2005**

**TENTANG**  
**BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN**  
**JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2005**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11, 12, 13 dan 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, disebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) :

2.Undang-Undang.....

---

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 90);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 53; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

11. Peraturan Daerah .....

---

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 );

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEMBRANA.

### Pasal 1

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komsis ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya .

### Pasal 2

Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana setiap bulan sebagai berikut :

- a. Uang Representasi .....

- a. Uang Representasi :
- Ketua sebesar Rp. 2.100.000,-
  - Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 1.680.000,-
  - Anggota masing-masing sebesar Rp. 1.575.000,-
- b. Uang Paket :
- Ketua sebesar Rp. 210.000,-
  - Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 168.000,-
  - Anggota masing-masing sebesar Rp. 157.500,-
- c. Tunjangan Jabatan :
- Ketua sebesar Rp. 3.045.000,-
  - Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 2.436.000,-
  - Anggota masing-masing sebesar Rp. 2.283.750,-
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah :
- Ketua sebesar Rp. 228.375,-
  - Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 152.250,-
  - Sekretaris sebesar Rp. 121.800,-
  - Anggota masing-masing sebesar Rp. 91.350,-
- e. Tunjangan Komisi :
- Ketua sebesar Rp. 228.375,-
  - Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,-
  - Sekretaris sebesar Rp. 121.800,-
  - Anggota sebesar Rp. 91.350,-
- f. Tunjangan khusus :
- Ketua sebesar Rp. 315.000,-
  - Wakil Ketua sebesar Rp. 252.000,-
  - Anggota sebesar Rp. 236.250,-
- g. Tunjangan Panitia Anggaran :
- Ketua sebesar Rp. 228.375,-
  - Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 152.250,-
  - Sekretaris sebesar Rp. 121.800,-
  - Anggota masing-masing sebesar Rp. 91.350,-
- h. Tunjangan Badan Kehormatan :
- Ketua sebesar Rp. 228.375,-
  - Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 152.250,-
  - Anggota sebesar Rp. 121.800,-

i. Tunjangan Keluarga :

- |  |     |           |
|--|-----|-----------|
| - Ketua ( 1 istri + 2 anak )                 | Rp. | 294.000,- |
| - Wakil Ketua (1 istri +2 anak)masing-masing | Rp. | 235.200,- |
| - Anggota (1istri + 2 anak) masing-masing    | Rp. | 220.500,- |

j. Tunjangan beras :

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| - Ketua ( 1 istri + 2 anak )                | Rp. | 120.360,- |
| - Wakil Ketua (1istri +2 anak)masing-masing | Rp. | 120.360,- |
| - Anggota (1 istri + 2 anak ) masing-masing | Rp. | 120.360,- |

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Negara.

Pada tanggal 10 Juni 2005.

BUPATI JEMBRANA




IGEDE WINASA

Diundangkan di Negara.

Pada tanggal 10 Juni 2005.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



IGDE SUNAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 19.